

**PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA UNTUK MEWUJUDKAN
KEBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya,
Kabupaten Ogan Komering Ulu)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

AJISAKA LINGGA BAGASKARA
NIT. 20293530

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2024**

ABSTRACT

Agrarian Reform represents the presence of the state amidst society to enhance community welfare. However, its implementation has not yet achieved its intended goals. Various factors influence the success or failure of agrarian reform programs. Therefore, it is necessary to evaluate agrarian reform access management activities to serve as a reference for future implementations and ensure that the objectives of agrarian reform are achieved, ultimately providing welfare benefits to the community. Kedaton Timur Village, Kedaton Peninjauan Raya District, Ogan Komering Ulu Regency were designated as the location for Agrarian Reform Access Management activities by the Ogan Komering Ulu Land Office in 2021, following the land asset management activities through PTSL in 2018.

The research on Agrarian Reform Access Management to Empower Communities in Kedaton Timur Village, Kedaton Peninjauan Raya District, Ogan Komering Ulu Regency was conducted to understand the mechanisms of agrarian reform access management in Kedaton Timur Village, identify the obstacles faced during the implementation, and determine the impact of agrarian reform access management on community empowerment in Kedaton Timur Village, Kedaton Peninjauan Raya District, Ogan Komering Ulu Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The results show that the implementation of agrarian reform access management has been carried out according to technical guidelines despite various obstacles such as a lack of coordination and communication between stakeholders and the GTRA team, as well as a lack of community enthusiasm. However, the access management has given a positive impact on the empowerment of Kedaton Timur Village's community, one of which is through beef cattle farming as an alternative livelihood for the community.

Keywords: *Agrarian Reform, Access Management, Community Empowerment*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
INTISARI	xvi
ABSTRACT	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Kerangka Teoritis	12
1. Reforma Agraria	12
2. Penataan Akses	14
3. Keberdayaan Masyarakat	25
C. Kerangka Pemikiran	27
D. Pertanyaan Penelitian	29
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	31
C. Penetapan dan Jumlah Informan	32

D. Jenis dan Sumber Data	33
E. Teknik Pengumpulan Data	34
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	37
A. Karakteristik Kabupaten Ogan Komering Ulu.....	37
B. Karakteristik Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya	39
C. Karakteristik Desa Kedaton Timur.....	41
D. Potensi Desa dan Sumber Penghidupan Masyarakat Desa Kedaton Timur	45
BAB V PELAKSANAAN PENATAAN AKSES REFORMA AGRARIA DI DESA KEDATON TIMUR.....	47
A. Mekanisme Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur	47
1. Pembentukan Tim Penanganan Akses Reforma Agraria	47
2. Penetapan Lokasi Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria	49
3. Pelaksanaan Kegiatan Pemetaan Sosial.....	51
4. Penyuluhan dalam Rangka Pengembangan Program	69
5. Penyusunan Model	71
6. Pendampingan Penanganan Akses Reforma Agraria	73
7. Pelaporan	76
8. Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Pengembangan Rencana Usaha	77
9. Pelaksanaan Pendampingan Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran	80
10. Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Infrastruktur Pendukung	86
11. Penetapan Kelompok Usaha Masyarakat	87
12. Evaluasi Implementasi Penanganan Akses Reforma Agraria	88
B. Hambatan yang Dihadapi selama Pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur	96
C. Dampak Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur..	97
1. Dampak Program Penataan Akses Reforma Agraria terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Kedaton Timur	97
2. Keberlanjutan Program Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur.....	99

3. Dampak Program Penataan Akses Reforma Agraria terhadap Keberdayaan Masyarakat Desa Kedaton Timur	103
BAB VI PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan seluruh rakyat Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tujuan negara yang tertuang pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengamanatkan bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara yang digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Segala upaya dalam lingkup agraria ini dilaksanakan demi peningkatan produktivitas yang berdasarkan kepentingan bersama untuk mencegah adanya usaha monopoli oleh organisasi, usaha-usaha perseorangan, swasta ataupun usaha-usaha pemerintah yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kementerian ATR/BPN-RI (2021).

Untuk dapat terselenggara tujuan negara dalam hal pertanahan, maka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional menjalankan program Reforma Agraria. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Reforma Agraria memiliki tujuan utama penataan kembali struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui Penataan Aset (*Asset Reform*) dan disertai dengan Penataan Akses (*Access Reform*) untuk kemakmuran rakyat Indonesia.

Reforma Agraria merupakan suatu bentuk kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat kelas bawah dalam upaya mengurangi ketimpangan kepemilikan lahan serta dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pada pelaksanaannya di lapangan, reforma agraria

selama ini masih belum mampu mencapai tujuan yang dicita-citakannya, salah satunya adalah mengatasi permasalahan ketahanan pangan. Kegiatan reforma agraria pun dianggap belum mampu mewujudkan kemandirian ekonomi lokal karena masuknya pembiayaan dengan sistem bunga dan hukuman denda. Berangkat dari hal tersebut, perlu adanya suatu evaluasi penataan akses reforma agraria yang sudah berjalan agar dapat menjadi referensi bagi kegiatan penataan akses reforma agraria di masa yang akan datang (Waryanta, 2018).

Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di lapangan seringkali menemukan kegagalan. Kegagalan dari pelaksanaan penataan akses reforma agraria disebabkan oleh berbagai faktor. Anida, dkk. (2018) menjelaskan bahwa terdapat 2 (dua) faktor utama yang dikatakan menjadi penyebab dari kegagalan pelaksanaan penataan akses adalah antara lain faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam seperti jenis tanah di lokasi yang tidak sesuai sehingga jenis penggunaan tanah sangat terbatas, dan faktor manusia seperti banyaknya kegiatan peralihan hak atas tanah pasca penataan aset (redistribusi tanah) sehingga kegiatan penataan akses reforma agraria tidaklah tercapai, serta rendahnya pengetahuan masyarakat mengakibatkan rendahnya antusiasme masyarakat karena tidak dapat berharap lebih pada kegiatan *access reform* tersebut. Selanjutnya, Winarso, dkk. (2022) menyatakan bahwa faktor lain yang dapat menyebabkan kegagalan antara lain adalah faktor permodalan. Akses terhadap permodalan yang kurang baik dan keberlanjutan hasil panen menjadi masalah utama bagi petani, di mana penghasilan yang didapat petani pasca panen tidak mencukupi dengan besar modal yang dikeluarkan. Kurangnya kesadaran petani akan pengolahan lahan kembali pasca panen juga menyumbang terhadap kurang berhasilnya program penataan akses.

Pelaksanaan penataan akses reforma agraria di beberapa tempat juga ada yang dikatakan berhasil. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan penataan akses tidak terlepas dari berbagai faktor pendukung. Salah satunya adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Sumogawe, Semarang, di mana

terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi perah di desa Sumogawe. Pelaksanaan pemberdayaan dikatakan berhasil karena didukung oleh beberapa faktor yang dapat menunjang, di antaranya: potensi wilayah yang mendukung, komitmen pemerintah dalam upaya serta pendampingan pengembangan usaha masyarakat, serta terbukanya akses modal bagi masyarakat (Riyadi dkk., 2020). Keberhasilan kegiatan penataan akses juga dapat dilihat di Kabupaten Seruyan. Pelaksanaan reforma agraria melalui Tim GTRA di Kabupaten Seruyan telah berjalan sesuai dengan regulasi yang mengaturnya dengan telah melaksanakan penataan aset dan penataan akses, pendataan TORA dan pengembangan akses dalam menentukan desa Mekar Indah sebagai *pilot project* Kampung Reforma Agraria melalui beberapa tahapan yaitu, persiapan/perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Faktor keberhasilan dari pelaksanaan reforma agraria di Kabupaten Seruyan ini dikarenakan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) memainkan peran penting dalam pelaksanaan reforma agraria serta adanya komitmen yang kuat dari pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan kegiatan reforma agraria (Resti & Wulansari, 2022).

Dari berbagai uraian yang telah diuraikan di atas. Dapat dilihat bahwa pada pelaksanaannya di lapangan, pelaksanaan kegiatan penataan akses reforma agraria dapat menemui keberhasilan maupun kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan kegiatan penataan akses disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor pendukung maupun hambatan dari pelaksanaan penataan akses yang sudah ada perlu untuk dikaji sebagai referensi pada pelaksanaan kegiatan yang akan datang. Maka dari itu, penting dilaksanakan evaluasi sehingga tujuan dari reforma agraria dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat memberikan dampak kesejahteraan kepada seluruh lapisan masyarakat (Sulistyaningsih, 2021).

Laporan Kegiatan Penataan Akses yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu (2023) menjelaskan bahwa Desa Kedaton Timur menjadi Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)

setelah dilaksanakannya kegiatan Penataan Aset (*Asset Reform*), baik melalui kegiatan PTSL, kegiatan Lintas Sektor maupun Redistribusi Tanah. Secara geografis, Desa Kedaton Timur berada di Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya yang terdiri dari 60% tanah datar dan 40% wilayah perbukitan. Mayoritas masyarakat desa berprofesi sebagai petani, di mana komoditas yang dihasilkan adalah tanaman karet dan jeruk lemon. Pertanian digarap oleh masyarakat dengan pola pertanian sederhana. Selain bidang pertanian, terdapat juga masyarakat yang berprofesi sebagai peternak sapi maupun memiliki usaha kecil seperti kerajinan. Secara umum masyarakat di Desa Kedaton Timur masih membutuhkan akses terhadap permodalan dalam rangka mengembangkan usahanya. Hal inilah yang mendasari Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu memilih Desa Kedaton Timur sebagai lokasi penataan akses (Kantah Kab. OKU, 2023).

Pelaksanaan penataan akses di Desa Kedaton Timur dilaksanakan pada tahun 2021 dan 2023. Pelaksanaan penataan akses dimulai pada tahun 2021 yang terdiri dari kegiatan Pemetaan Sosial, Penyuluhan dalam rangka Pengembangan Program, Penyusunan Model serta Pendampingan Akses (Kantor Pertanahan Kabupaten OKU, 2021). Pelaksanaan kegiatan penataan akses 2023 berupa Peningkatan Pengembangan Rencana Usaha, Kegiatan Fasilitasi Akses Pemasaran, Kegiatan Fasilitasi Infrastruktur Pendukung dan Diseminasi Model Pemberdayaan sesuai dengan potensi dan peluang usaha masyarakat. Adapun pelaksanaan kegiatan penataan akses reforma agraria di tahun pertama masih menggunakan pedoman dari Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2021, sedangkan di tahun ketiga sudah menggunakan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2023 dan Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria–Tahun Ketiga: Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran (Tahun 2023). Menurut Laporan Kegiatan Penataan Akses (2023), subjek sebanyak 28 KK yang mengikuti kegiatan pendampingan akses dan menerima manfaat dari kegiatan penataan akses ternyata belum mengalami peningkatan ekonomi, di mana sebanyak 22

Kepala Keluarga mengalami pendapatan yang tetap (78,6%) dan sebanyak 6 Kepala Keluarga (21,4%) justru mengalami penurunan pendapatan (Kantor Pertanahan Kabupaten OKU, 2023). Melihat dari pendapatan masyarakat penerima akses tersebut yang tidak meningkat pasca kegiatan, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan penataan akses reforma agraria di Desa Kedaton Timur menemui kegagalan. Setelah 3 tahun pelaksanaan penataan akses di Desa Kedaton Timur namun tidak dapat menghasilkan perubahan positif yang signifikan pada masyarakat tentunya menjadi sebuah pertanyaan yang menarik dan perlu untuk dilaksanakan evaluasi kegiatan penataan akses di Desa Kedaton Timur. Permasalahan tersebut menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian tentang Penataan Akses Reforma Agraria untuk Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat di Desa Kedaton Timur.

B. Rumusan Masalah

Menurut Laporan Kegiatan Penataan Akses (2023), dari sebanyak 28 Kepala Keluarga di Desa Kedaton Timur yang mengikuti kegiatan pendampingan akses, ternyata sebanyak 22 Kepala Keluarga mengalami pendapatan yang tetap dan sebanyak 6 Kepala Keluarga justru mengalami penurunan pendapatan. Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kegiatan penataan akses reforma agraria di Desa Kedaton Timur tidak memberikan dampak positif yang signifikan secara ekonomi pada masyarakat, sekalipun pemerintah telah memberikan upaya pendampingan akses. Sulistyarningsih (2021) menerangkan bahwa penting untuk melakukan evaluasi kegiatan penataan akses reforma agraria untuk menemukan faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan suatu kegiatan penataan akses. Berangkat dari hal tersebut maka peneliti memiliki pertanyaan bagaimana mekanisme penataan akses reforma agraria di Desa Kedaton Timur?

Pengalaman pelaksanaan kegiatan penataan akses yang telah dilakukan sebelumnya memperlihatkan bahwa terdapat faktor yang mendukung keberhasilan serta hambatan yang dapat menyebabkan kegagalan penataan akses. Faktor-faktor yang mendukung atau

menghambat kegiatan penataan akses tentunya memiliki karakteristik yang berbeda di tiap-tiap lokasi pelaksanaannya. Berdasarkan uraian tersebut maka timbul pertanyaan, apa hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur?

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi pada pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu?
3. Bagaimana dampak Penataan Akses Reforma Agraria terhadap keberdayaan masyarakat di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Jika melihat rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui mekanisme Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- b. Mengetahui berbagai hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- c. Mengetahui sejauh mana dampak Penataan Akses Reforma Agraria terhadap tingkat keberdayaan masyarakat di Desa Kedaton Timur, Kecamatan Kedaton Peninjauan Raya, Kabupaten Ogan Komering Ulu.

2. Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang hendak dicapai yang telah disebutkan di atas, manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Secara akademis, dapat menambah ilmu tentang evaluasi kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur yang secara khusus membahas juga dampak dari penanganan akses bagi keberdayaan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan referensi bagi penelitian selanjutnya dalam hal kajian tentang kegiatan penanganan akses reforma agraria yang berada di sekitar wilayah Desa Kedaton Timur.
- b. Secara praktisi, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk melakukan evaluasi maupun masukan bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional khususnya Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam pengambilan kebijakan pada pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria, serta manfaat bagi subjek Penataan Akses Reforma Agraria adalah penelitian ini dapat berguna dalam penentuan sikap jika menghadapi program yang sama pada lokasi yang berbeda.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan bagi masyarakat terkait pentingnya Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur dan manfaat yang bisa didapat serta dampak pengaruhnya terhadap keberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan edukasi pentingnya kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria serta diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dan keaktifan masyarakat jika ada kegiatan penanganan akses reforma agraria pada lokasi yang berbeda.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun 2021 secara garis besar adalah pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sosial untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang diinginkan oleh subjek reforma agraria serta Penyusunan Model pemberdayaan yang tepat pada subjek reforma agraria. Adapun mekanisme pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun 2021 di Desa Kedaton Timur terdiri atas: 1) Pembentukan Tim dan Penetapan Lokasi, 2) Pemetaan Sosial, 3) Penyuluhan dalam rangka Pengembangan Program, 4) Penyusunan Model Pemberdayaan, 5) Pendampingan Penanganan Akses, serta 6) Evaluasi dan Pelaporan. Selanjutnya, Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun 2022 yang seharusnya melaksanakan kegiatan Penataan Kelembagaan pada subjek reforma agraria tidak dilaksanakan dikarenakan selain karena kondisi pandemi *Covid-19* pada saat itu subjek reforma agraria juga tidak antusias mengikuti kegiatan dikarenakan mereka merasa bahwa kegiatan penataan akses tidak memberikan apa yang diharapkan. Baru pada tahun 2023, kegiatan penataan akses berjalan kembali. Secara garis besar, mekanisme Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun 2023 adalah pelaksanaan Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran kepada subjek reforma agraria. Adapun mekanisme pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria pada tahun 2023 di Desa Kedaton Timur terdiri atas: 1) Peningkatan Pengembangan Rencana Usaha, 2) Fasilitasi Akses Pemasaran, 3) Fasilitasi Infrastruktur Pendukung, 4) Penyusunan Model, 5) Penetapan Kelompok Usaha Masyarakat, 6) Pelaksanaan Kegiatan Diseminasi, serta 7) Evaluasi dan Pelaporan. Dari target 57 KK subjek reforma agraria, hanya 28 KK subjek reforma agraria yang mengikuti kegiatan pendampingan akses serta memiliki potensi usaha di bidang perkebunan dan peternakan sapi. Oleh

karena itu, dibentuklah kelompok-kelompok usaha masyarakat yang terdiri dari 28 KK tersebut.

2. Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur menemui beberapa hambatan selama pelaksanaannya. Pada pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di tahun 2021, kegiatan Pemetaan Sosial menemui hambatan ketika mengumpulkan subjek reforma agraria mengingat sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani tanaman karet yang bekerja dari pagi hingga siang hari. Pada kegiatan Penyuluhan dalam rangka Pengembangan Program serta kegiatan Pendampingan Akses, hambatan yang ditemui adalah pengumpulan subjek reforma agraria, karena dari target sebanyak 300 KK, hanya sebanyak 57 KK yang hadir dalam kegiatan penyuluhan tersebut. Hal ini dikarenakan selain jarak dari rumah para subjek reforma agraria menuju lokasi kegiatan yang cukup jauh, antusiasme mereka sudah mulai menurun akibat subjek reforma agraria merasa tidak mendapatkan apa yang diharapkan dari kegiatan penataan akses tersebut. Pada pelaksanaan Penataan Akses Reforma Agraria di tahun 2023, kegiatan Pendampingan Akses Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran menemui hambatan pada pengumpulan subjek reforma agraria, karena dari target yang awalnya sebanyak 57 KK hanya ada 28 KK yang mengikuti kegiatan hingga akhir. Hal ini dikarenakan, selain antusiasme mereka yang sudah menurun juga tidak adanya kegiatan Penataan Kelembagaan di tahun 2022 juga turut menyebabkan susahinya memotivasi subjek reforma agraria agar mengikuti seluruh tahapan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria.
3. Kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur berpengaruh pada keberdayaan masyarakat. Melalui program budidaya ternak sapi potong, subjek reforma agraria sudah mampu beternak sapi secara mandiri setelah adanya bantuan Sapi Bali induk yang didatangkan oleh pemerintah Desa Kedaton Timur sebanyak 12 ekor pada akhir tahun 2023 dan tambahan sebanyak 12 ekor lagi pada pertengahan tahun 2024. Adapun jika melihat pada 3 (tiga) dari 5 (lima) indikator tingkat keberdayaan menurut Friedman 1992 dalam Setiyowati, dkk. (2016), antara

lain: a) pengembangan berbasis masyarakat, b) keberlanjutan, serta c) partisipasi masyarakat, kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria di Desa Kedaton Timur melalui budidaya ternak sapi potong telah mampu mewujudkan keberdayaan masyarakat.

B. Saran

1. Untuk menjamin kelancaran kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria ke depannya serta untuk menyatukan pola pikir subjek agraria maka perlu adanya pendekatan yang lebih intens dari berbagai pelaksana kegiatan dan *stakeholder* terkait serta penyampaian informasi yang lebih terbuka dan obyektif. Kegiatan pra-survei sebelum perencanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria sangat disarankan untuk dapat membantu memperoleh informasi yang tepat, seperti kebutuhan masyarakat maupun keluhan yang dialami, agar pada saat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Pada pelaksanaan kegiatan Pemetaan Sosial, pelaksana yang dalam hal ini *field staff* Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) juga harus mampu menyampaikan informasi terkait tahapan-tahapan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria dari hulu ke hilir sehingga subjek agraria mampu mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan baik.
2. Untuk mengantisipasi kemungkinan terdapat kendala selama pelaksanaan kegiatan Penataan Akses Reforma Agraria, perlu adanya perencanaan yang matang yang dikoordinasi dengan baik oleh seluruh pelaksana kegiatan dan tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA). Selanjutnya, dalam menghadapi hambatan selama pelaksanaan kegiatan maka perlu koordinasi dan kerjasama yang baik antara tim GTRA sehingga dapat memudahkan pengambilan kebijakan yang efektif dan efisien.
3. Untuk memastikan program Penataan Akses Reforma Agraria berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan, diperlukan sistem evaluasi dan monitoring yang kuat. Evaluasi berkala dapat dilakukan pada program yang berjalan, salah satunya pada budidaya ternak sapi potong, untuk dapat mengumpulkan kendala serta keinginan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 14(1), 15–31.
- Aminah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan Institut Pertanian Bogor*, 3(1), 63–67. <https://journal.ipb.ac.id/index.php/jupe/article/view/2152/1182>
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Anida, A., Daryanto, A., & Hendrawan, D. S. (2018). Strategi Penyediaan Access Reform pada Program Reforma Agraria di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen*, 4(2), 159–170. <https://doi.org/10.17358/jabm.4.2.159>
- Arisaputra, M. I. (2016). Access Reform dalam Kerangka Reforma Agraria untuk Mewujudkan Keadilan Sosial. *Perspektif Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 21(2), 83–96. <http://ekbis.rmol.co/read/2013/08/05/120963/Duh,-70->
- Gunawan, W., & Sutrisno, B. (2021). Pemetaan Sosial untuk Perencanaan Pembangunan Masyarakat. *Sawala: Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*, 2(2), 94. <https://doi.org/10.24198/sawala.v2i2.32761>
- Hadipranata, A. F., & Sudardjo. (1999). Pengaruh Pembentukan Kelompok (Team Building) terhadap Etos Kerja dan Kontribusinya bagi Produktivitas Kerja Insani. *Jurnal Psikologi Universitas Gadjah Mada*, 1, 18–28.
- Ihsannudin, Pinuji, S., Subejo, & Bangko, B. S. (2016). Strategi Pemberdayaan Ekonomi Petani Garam Melalui Pendayagunaan Aset Tanah Pegaraman. *Economics Development Analysis Journal*, 5(4), 395–409. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>
- Kantor Pertanahan Kabupaten OKU. (2021). *Laporan Akhir Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria 2021*.
- Kantor Pertanahan Kabupaten OKU. (2023). *Laporan Akhir Pengembangan Usaha dan Fasilitasi Akses Pemasaran Kegiatan Penanganan Akses Reforma Agraria 2023*.
- Karsidi, R. (2001). Paradigma Baru Penyuluhan Pembangunan dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Mediator: Jurnal Komunikasi Universitas Islam Bandung*, 2(1), 115–125. <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mediator/article/view/711/391>

- Kementerian ATR/BPN-RI. (2021). *Petunjuk Teknis Penanganan Akses Reforma Agraria Tahun 2021*.
- Kusriyanti, P., & Saragih, T. S. (2019). Analisa Dan Perancangan Pelaporan Hasil Kerja Dengan Reminder Sistem (Studi Kasus PT Indosat). *Jurnal Sisfokom (Sistem Informasi dan Komputer) Universitas Mercubuana*, 8(2), 105–115. <https://doi.org/10.32736/sisfokom.v8i2.639>
- Nugroho, A. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Riset Agraria*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia.
- Resti, F. A., & Wulansari, H. (2022). Peran Gugus Tugas Reforma Agraria Mewujudkan Kampung Reforma Agraria. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(2), 94–110.
- Ridwan, Hajjali, I., & Rifai. (2022). *Analisis Potensi Wilayah (Anpotwil)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Riyadi, A. D., Salim, M. N., & Mujiati. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pasca Kegiatan Ajudikasi di Desa Sumogawe Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. *Jurnal Tunas Agraria*, 3(2), 20–39.
- Setiyowati, E., Hambali, I., & Widiyanto, E. (2016). Keberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 11(2), 105–111.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suherman, & Imran, A. (2020). Pentingnya Status Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Menuju Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Indonesian Journal of Society Engagement*, 1(1), 99–116. <https://www.jurnal.lkd-pm.com/index.php/IJSE/article/view/8/263>
- Sulistyaningsih, R. (2021). Reforma Agraria di Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, 26(1), 57–64.
- Syahrani. (2016). Penyusunan Program Desa Berdasarkan Pemetaan Sosial (Social Mapping) di Kecamatan Penajam-Kabupaten Paser Utara. *Jurnal Paradigma*, 5(3), 160–182.
- Wahidmurni. (2017). *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. 1–17.
- Waryanta. (2018). Reforma Agraria: Momentum Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Kecil dalam Mendukung Ketahanan Pangan. *Bhumi: Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 2(2), 179–193. <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/69/93>

- Winarso, A., Prasetyo, P. K., & Saleh, R. D. D. (2022). Akses reform melalui pengembangan padi organik di desa Rawajaya kabupaten Cilacap. *Jurnal Tunas Agraria*, 5(3), 238–253. <https://doi.org/10.31292/jta.v5i3.191>
- Youwe, D. M. (2014). Analisis Potensi Retribusi Objek Wisata Pantai Base-G di Kota Jayapura. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 1(2), 14–28. <https://www.ejournal.uncen.ac.id/index.php/JKESP/article/view/2041/1646>
- Yusuf, A. Muri. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana.
- Zein, S. (2019). Reformasi Agraria dari Dulu hingga Sekarang di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 9(2), 121–135. <https://indoproggress.com/2017/09/pengantar>